



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3661/Pid.B/2017/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TUMBUR SIMANJUNTAK Als. PAK MINDO Bin.
BIDEN SIMANJUNTAK
Tempat lahir : Hutabayu Kab. Simalungun
Umur/Tgl.lahir : 59 tahun / 17 Agustus 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sipentu-pintu Kec. Hutabayu Kab.
Simalungun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : SD

Terhadap Terdakwa telah dilakukan :

A. PENANGKAPAN, berdasarkan

- Surat Perintah Penangkapan, tertanggal 24 Oktober 2017 ;

B. PENAHANAN, oleh

- Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017 ;
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3661/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 15 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3661/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 21 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 3661/Pid. B/ 2017/ PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mengadili tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TUMBUR SIMANJUNTAK ALS PAK MINDO BIN BIDEN SIMANJUNTAK bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memberi kesempatan untuk main judi jenis KIM kepada khayalak umum", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan PERTAMA : melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUMBUR SIMANJUNTAK ALS PAK MINDO BIN BIDEN SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangkan dengan penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 230, 1 (satu) buah buku notes merk Bloc Notes bertuliskan angka-angka tebakkan togel, 1 (satu) lembar kertas karbon dan 1 (satu) buah pulpen dirampas untuk dimusnahkan dan
 - Uang tunai Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah memperhatikan permohonan terdakwa yang pada pokoknya bahwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesalnya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa TUMBUR SIMANJUNTAK ALS PAK MINDO BIN BIDEN SIMANJUNTAK pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2017 di sebuah kedai tuak yang beralamat di desa Hutabayu Kec. Hutabayu Kab. Simalungun atau setidaknya-tidaknya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan sehingga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sesuai pasal 84 Ayat (2) KUHP telah melakukan perbuatan, "dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi jenis KIM atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 3661/Pid. B/ 2017/ PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang lainnya apa juapun untuk memakai kesempatan itu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib, setelah mendapat informasi dari warga yang layak dipercaya tentang seseorang yang sering melakukan perjudian di desa Hutabayu, lalu saksi JHON P. SINAGA, SH, saksi ARMINSYAH P. SINAGA dan saksi LUHUT MUNTHE, SH petugas Ditres Kriminal Umum Polda Sumut menuju desa Hutabayu Kec. Hutabayu Kab. Simalungun tepatnya di sebuah kedai tuak, sesampainya di tempat kejadian saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk di sebuah kedai tuak sedang menunggu pembeli judi KIM dan menulis angka-angka pesanan judi KIM di kertas notes dimana permainan judi dilakukan dengan cara terdakwa meminta uang taruhan/uang pasangan pemain sesuai dengan yang dikehendaknya dengan cara tebakan 2 angka, 3 angka atau 4 angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya, jika nomor tebakannya kena jitu 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika kena jitu 3 angka akan mendapat hadiah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika kena jitu 4 angka maka akan mendapat hadiah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa meneruskan pesan berisi nomor/pasangan judi tersebut kepada SAMOSIR (Belum tertangkap) sekaligus menyerahkan uang taruhannya dan terdakwa menerima imbalan sebesar 15 % (lima belas persen) dari uang taruhan para pemasang (omzet);

Bahwa permainan judi bersifat untung-untungan dimana semakin besar jumlah uang yang dikeluarkan oleh pemasang/penebak maka keuntungan yang didapat akan dikalikan sebesar uang yang dikeluarkan selanjutnya apabila nomor/angka tebakan para pemasang/penebak tidak cocok dengan nomor/angka yang diputar maka uang taruhan pada pemasang tersebut akan menjadi milik penjual/Bandar judi sehingga dengan adanya harapan akan mendapatkan keuntungan (imbalan) tersebut menyebabkan para pemasang atau masyarakat tergerak untuk membeli/memasang nomor judi Togel lalu sewaktu terdakwa sedang menerima pesan berisi nomor-nomor tebakan yang dipasang oleh para pemasang tiba-tiba Petugas mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 230, 1 (satu) buah buku notes merk Bloc Notes bertuliskan angka-angka tebakan togel, 1 (satu) lembar ketas karbon, 1 (satu) buah pulpen dan uang tunai Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) oleh karena terdakwa tidak memiliki izin untuk mengadakan atau memberikan kesempatan bermain judi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri sebagai terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Ditreskrim Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa TUMBUR SIMANJUNTAK ALS PAK MINDO BIN BIDEN SIMANJUNTAK pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2017 di sebuah kedai tuak yang beralamat di desa Hutabayu Kec. Hutabayu Kab. Simalungun atau setidaknya-tidaknya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan sehingga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sesuai pasal 84 Ayat (2) KUHP telah melakukan perbuatan, "dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi jenis KIM atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib, setelah mendapat informasi dari warga yang layak dipercaya tentang seseorang yang sering melakukan perjudian di desa Hutabayu, lalu saksi JHON P. SINAGA, SH, saksi ARMINSYAH P. SINAGA dan saksi LUHUT MUNTHE, SH petugas Ditres Kriminal Umum Polda Sumut menuju desa Hutabayu Kec. Hutabayu Kab. Simalungun tepatnya di sebuah kedai tuak, sesampainya di tempat kejadian saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk di sebuah kedai tuak sedang menunggu pembeli judi KIM dan menulis angka-angka pesanan judi KIM di kertas notes dimana permainan judi dilakukan dengan cara terdakwa meminta uang taruhan/uang pasangan pemain sesuai dengan yang dikehendaknya dengan cara tebakkan 2 angka, 3 angka atau 4 angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya, jika nomor tebakkannya kena jitu 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika kena jitu 3 angka akan mendapat hadiah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika kena jitu 4 angka maka akan mendapat hadiah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa meneruskan pesan berisi nomor/pasangan judi tersebut kepada SAMOSIR (Belum tertangkap) sekaligus menyerahkan uang taruhannya dan terdakwa menerima imbalan sebesar 15 % (lima belas persen) dari uang taruhan para pemasang (omzet);

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 3661/Pid. B/ 2017/ PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa permainan judi bersifat untung-untungan dimana semakin besar jumlah uang yang dikeluarkan oleh pemasang/penebak maka keuntungan yang didapat akan dikalikan sebesar uang yang dikeluarkan selanjutnya apabila nomor/angka tebakan para pemasang/penebak tidak cocok dengan nomor/angka yang diputar maka uang taruhan pada pemasang tersebut akan menjadi milik penjual/Bandar judi sehingga dengan adanya harapan akan mendapatkan keuntungan (imbalan) tersebut menyebabkan para pemasang atau masyarakat tergerak untuk membeli/memasang nomor judi Togel lalu sewaktu terdakwa sedang menerima pesan berisi nomor-nomor tebakan yang dipasang oleh para pemasang tiba-tiba Petugas mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 230, 1 (satu) buah buku notes merk Bloc Notes bertuliskan angka-angka tebakan togel, 1 (satu) lembar ketas karbon, 1 (satu) buah pulpen dan uang tunai Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) oleh karena terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk menuntut pencaharian dengan mengadakan permainan judi KIM selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Ditreskrim Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan dipersidangan maka Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan menyatakan dengan tegas menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi ARMINSYAH P. SINAGA

- Bahwa saksi bersama saksi LUHUT MUNTHE melakukan penangkapan terhadap terdakwa TUMBUR SIMANJUNTAK pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah kedai tuak yang beralamat di desa Hutabayu Kec. Hutabayu Kab. Simalungun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib, setelah mendapat informasi dari warga yang layak dipercaya tentang seseorang yang sering melakukan perjudian di desa Hutabayu, lalu saksi JHON P. SINAGA, SH, saksi ARMINSYAH P. SINAGA dan saksi LUHUT MUNTHE, SH petugas Ditres Kriminal Umum Polda

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 3661/Pid. B/ 2017/ PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id desa Hutabayu Kec. Hutabayu Kab. Simalungun

tepatnya di sebuah kedai tuak;

- Bahwa benar di TKP, saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk di sebuah kedai tuak sedang menunggu pembeli judi KIM dan menulis angka-angka pesanan judi KIM di kertas notes dimana permainan judi dilakukan dengan cara terdakwa meminta uang taruhan/uang pasangan pemain sesuai dengan yang dikehendaknya dengan cara tebakkan 2 angka, 3 angka atau 4 angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya, jika nomor tebakannya kena jitu 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika kena jitu 3 angka akan mendapat hadiah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika kena jitu 4 angka maka akan mendapat hadiah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa meneruskan pesan berisi nomor/pasangan judi tersebut kepada SAMOSIR (Belum tertangkap) sekaligus menyerahkan uang taruhannya dan terdakwa menerima imbalan sebesar 15 % (lima belas persen) dari uang taruhan para pemasang (omzet);
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 230, 1 (satu) buah buku notes merk Bloc Notes bertuliskan angka-angka tebakkan togel, 1 (satu) lembar ketas karbon, 1 (satu) buah pulpen dan uang tunai Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) akan tetapi terdakwa tidak memiliki izin untuk mengadakan atau memberikan kesempatan bermain judi dari Pemerintah RI.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi JHON P. SINAGA, SH (tidak hadir) dimana keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bersama saksi ARMINSYAH P. SINAGA melakukan penangkapan terhadap terdakwa TUMBUR SIMANJUNTAK pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah kedai tuak yang beralamat di desa Hutabayu Kec. Hutabayu Kab. Simalungun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib, setelah mendapat informasi dari warga yang layak dipercaya tentang seseorang yang sering melakukan perjudian di desa Hutabayu, lalu saksi JHON P. SINAGA, SH, saksi ARMINSYAH P. SINAGA dan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No. 3661/Pid. B/ 2017/ PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi LUHUT MUNTHE, SH petugas Ditres Kriminal Umum Polda Sumut menuju desa Hutabayu Kec. Hutabayu Kab. Simalungun tepatnya di sebuah kedai tuak;

- Bahwa benar di TKP, saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk di sebuah kedai tuak sedang menunggu pembeli judi KIM dan menulis angka-angka pesanan judi KIM di kertas notes dimana permainan judi dilakukan dengan cara terdakwa meminta uang taruhan/uang pasangan pemain sesuai dengan yang dikehendaknya dengan cara tebakkan 2 angka, 3 angka atau 4 angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya, jika nomor tebakannya kena jitu 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika kena jitu 3 angka akan mendapat hadiah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika kena jitu 4 angka maka akan mendapat hadiah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa meneruskan pesan berisi nomor/pasangan judi tersebut kepada SAMOSIR (Belum tertangkap) sekaligus menyerahkan uang taruhannya dan terdakwa menerima imbalan sebesar 15 % (lima belas persen) dari uang taruhan para pemasang (omzet);
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 230, 1 (satu) buah buku notes merk Bloc Notes bertuliskan angka-angka tebakkan togel, 1 (satu) lembar ketas karbon, 1 (satu) buah pulpen dan uang tunai Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) akan tetapi terdakwa tidak memiliki izin untuk mengadakan atau memberikan kesempatan bermain judi dari Pemerintah RI.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi LUHUT MUNTHE, SH (tidak hadir) dimana keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi bersama saksi ARMINSYAH P. SINAGA melakukan penangkapan terhadap terdakwa TUMBUR SIMANJUNTAK pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah kedai tuak yang beralamat di desa Hutabayu Kec. Hutabayu Kab. Simalungun;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib, setelah mendapat informasi dari warga yang layak dipercaya tentang seseorang yang sering melakukan perjudian di desa Hutabayu,

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 3661/Pid. B/ 2017/ PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. P. SINAGA, SH, saksi ARMINSYAH P. SINAGA dan saksi LUHUT MUNTHE, SH petugas Ditres Kriminal Umum Polda Sumut menuju desa Hutabayu Kec. Hutabayu Kab. Simalungun tepatnya di sebuah kedai tuak;

- Bahwa benar di TKP, saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk di sebuah kedai tuak sedang menunggu pembeli judi KIM dan menulis angka-angka pesanan judi KIM di kertas notes dimana permainan judi dilakukan dengan cara terdakwa meminta uang taruhan/uang pasangan pemain sesuai dengan yang dikehendaknya dengan cara tebakkan 2 angka, 3 angka atau 4 angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya, jika nomor tebakannya kena jitu 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika kena jitu 3 angka akan mendapat hadiah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika kena jitu 4 angka maka akan mendapat hadiah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa meneruskan pesan berisi nomor/pasangan judi tersebut kepada SAMOSIR (Belum tertangkap) sekaligus menyerahkan uang taruhannya dan terdakwa menerima imbalan sebesar 15 % (lima belas persen) dari uang taruhan para pemasang (omzet);
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 230, 1 (satu) buah buku notes merk Bloc Notes bertuliskan angka-angka tebakkan togel, 1 (satu) lembar ketas karbon, 1 (satu) buah pulpen dan uang tunai Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) akan tetapi terdakwa tidak memiliki izin untuk mengadakan atau memberikan kesempatan bermain judi dari Pemerintah RI.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa TUMBUR SIMANJUNTAK Als. PAK MINDO Bin. BIDEN SIMANJUNTAK didepan persidangan menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah kedai tuak yang beralamat di desa Hutabayu Kec. Hutabayu Kab. Simalungun, sewaktu terdakwa sedang duduk di sebuah kedai tuak sedang menunggu pembeli judi KIM dan menulis angka-angka pesanan judi KIM di kertas notes;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 3661/Pid. B/ 2017/ PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam permainan judi dilakukan dengan cara terdakwa meminta uang taruhan/uang pasangan pemain sesuai dengan yang dikehendaknya dengan cara tebakan 2 angka, 3 angka atau 4 angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya, jika nomor tebakannya kena jitu 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika kena jitu 3 angka akan mendapat hadiah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika kena jitu 4 angka maka akan mendapat hadiah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa meneruskan pesan berisi nomor/pasangan judi tersebut kepada SAMOSIR (Belum tertangkap) sekaligus menyerahkan uang taruhannya dan terdakwa menerima imbalan sebesar 15 % (lima belas persen) dari uang taruhan para pemasang (omzet);
- Bahwa Petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 230, 1 (satu) buah buku notes merk Bloc Notes bertuliskan angka-angka tebakan togel, 1 (satu) lembar ketas karbon, 1 (satu) buah pulpen dan uang tunai Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) akan tetapi terdakwa tidak memiliki izin untuk mengadakan atau memberikan kesempatan bermain judi dari Pemerintah RI.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dipersidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 230
- 1 (satu) buah buku notes merk Bloc Notes bertuliskan angka-angka tebakan togel
- 1 (satu) lembar ketas karbon
- 1 (satu) buah pulpen dan
- Uang tunai Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah kedai tuak yang beralamat di desa Hutabayu Kec. Hutabayu Kab. Simalungun, sewaktu terdakwa sedang

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 3661/Pid. B/ 2017/ PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mendatangi kedai tuak sedang menunggu pembeli judi KIM dan menulis angka-angka pesanan judi KIM di kertas notes;

- Bahwa cara permainan judi dilakukan dengan cara terdakwa meminta uang taruhan/uang pasangan pemain sesuai dengan yang dikehendaknya dengan cara tebakkan 2 angka, 3 angka atau 4 angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya, jika nomor tebakannya kena jitu 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika kena jitu 3 angka akan mendapat hadiah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika kena jitu 4 angka maka akan mendapat hadiah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa meneruskan pesan berisi nomor/pasangan judi tersebut kepada SAMOSIR (Belum tertangkap) sekaligus menyerahkan uang taruhannya dan terdakwa menerima imbalan sebesar 15 % (lima belas persen) dari uang taruhan para pemasang (omzet);
- Bahwa Petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 230, 1 (satu) buah buku notes merk Bloc Notes bertuliskan angka-angka tebakkan togel, 1 (satu) lembar ketas karbon, 1 (satu) buah pulpen dan uang tunai Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) akan tetapi terdakwa tidak memiliki izin untuk mengadakan atau memberikan kesempatan bermain judi dari Pemerintah RI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 3661/Pid. B/ 2017/ PN.Mdn.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa dengan sesuatu dakwaan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan seorang sebagai terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapnya, ternyata yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara: PDM- 270/Ep.2/KAMTIBUM/12/2017 tertanggal 23 Januari 2018 bernama TUMBUR SIMANJUNTAK Als. PAK MINDO Bin. BIDEN SIMANJUNTAK ;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan dan tanggapan atas sesuatu hal yang dipertanyakan kepadanya dengan tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa serta terdakwa secara fisik dalam keadaan sehat sehingga atas dasar itu, maka terdakwa selaku subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi jenis KIM atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa pun untuk memakai kesempatan itu”

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Petunjuk telah dijelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 Wib, setelah mendapat informasi dari warga yang layak dipercaya tentang seseorang yang sering melakukan perjudian di desa Hutabayu, lalu saksi JHON P. SINAGA, SH, saksi ARMINSYAH P. SINAGA dan saksi LUHUT MUNTHE, SH petugas Ditres Kriminal Umum Polda Sumut menuju desa Hutabayu Kec. Hutabayu Kab. Simalungun tepatnya di sebuah kedai tuak, sesampainya di tempat kejadian saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk di sebuah kedai tuak sedang menunggu pembeli judi KIM dan menulis angka-angka pesanan judi KIM di kertas notes dimana permainan judi;

Permainan judi dilakukan dengan cara terdakwa meminta uang taruhan/uang pasangan pemain sesuai dengan yang dikehendaknya dengan cara tebakkan 2 angka, 3 angka atau 4 angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya, jika nomor tebakannya kena jitu 2 angka dengan uang

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 3661/Pid. B/ 2017/ PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah 1000g-ge (sebelas ribu rupiah) maka pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika kena jitu 3 angka akan mendapat hadiah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika kena jitu 4 angka maka akan mendapat hadiah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa meneruskan pesan berisi nomor/pasangan judi tersebut kepada SAMOSIR (Belum tertangkap) sekaligus menyerahkan uang taruhannya dan terdakwa menerima imbalan sebesar 15 % (lima belas persen) dari uang taruhan para pemasang (omzet);

Bahwa permainan judi bersifat untung-untungan dimana semakin besar jumlah uang yang dikeluarkan oleh pemasang/penebak maka keuntungan yang didapat akan dikalikan sebesar uang yang dikeluarkan;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengadakan atau memberikan kesempatan bermain judi dari Pemerintah RI.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut diatas, maka unsur ini sudah terpenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa segenap unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun pembenar menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dijatuhkan maka dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan / atau perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah memberantas perjudian

Hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan

yang sama di kemudian hari ;

2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa adil kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan oleh karena sebelum dijatuhkan putusan terdakwa berada dalam penangkapan dan tahanan maka waktu selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanannya maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka ditentukan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti bersalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Peraturan lain yang berlaku serta bersangkutan terutama Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TUMBUR SIMANJUNTAK Als. PAK MINDO Bin. BIDEN SIMANJUNTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak memberi kesempatan untuk main judi kepada khayalak umum” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia 230 (dua ratus tiga puluh) ;
 - 1 (satu) buah buku notes merk Bloc Notes bertuliskan angka-angka tebakan togel ;
 - 1 (satu) lembar kertas karbon ;
 - 1 (satu) buah pulpen ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 3661/Pid. B/ 2017/ PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00

(Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018, oleh GOSEN BUTAR-BUTAR, SH.,MHum sebagai Ketua Majelis Hakim, DESON TOGATOROP, SH., MH dan RICHARD SILALAH, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 15 Desember 2017 Nomor 3661/Pid.B/ 2017/PN.Mdn, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dibantu oleh HELPANDI, SH., MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh REHULINA SEMBIRING, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DESON TOGATOROP, SH., MH

GOSEN BUTAR-BUTAR, SH.,MHum

RICHARD SILALAH, SH

Panitera Pengganti

HELPANDI, SH., MH